

Peradilan Desa Adat
sebagai Instrument Integral Pembangunan Hukum Nasional
Ditinjau dari Undang-Undang No 6 2014 Tentang Desa

Nurdhin Baroroh, M. Misbahul Mujib dan Iswantoro
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

This article is based on research about representation of customary judicial practice and customary law after Law No. 6/2014 About the Village. The Elimination of customary law from the national legal system was not able to remove the whole customary judicial practice and customary law in social life. Customary justice is still alive in the daily lives of indigenous peoples. This produces a gap between the legal realities with reality arbitrate indigenous peoples. Law No. 6/2014 About the Village will create a lot of consequences at the level of village government in the re-establishment of justice among indigenous villages. Article 103 paragraph "e" mentions that one of the responsibilities Customary Village is organizing the peace court assembly Indigenous Village according to the provisions of laws and regulations. This is a fresh wind to the development of village justice. The Article 18 B subsection (2) and Article 28 subsection (3) in 1945 Constitution became evidence of the recognition and respect for the rights of traditional customary law community unit should be derived in the legislation under the 1945 Constitution. In accordance with the theory of the hierarchy of norms, so every rules or legislation should not contrary with the Basic Constitution, in this case is the 1945 Constitution. With the recognition of traditional rights of traditional law community unit (including the prosecuting authority) in 1945 Constitution, should the existence of customary justice also received recognition in the law. "Recognition" is meant here is the formal ratification of an entity (the traditional justice) which has a special status.

Abstrak

Tulisan ini adalah tulisan berbasis riset tentang upaya menggagas kembali peradilan adat setelah diundangkannya Undang-undang No 6/2011. Penghapusan peradilan adat dari sistem hukum nasional ternyata tidak mampu menghapus secara keseluruhan praktek peradilan adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial. Peradilan adat masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat. Hal tersebut melahirkan kesenjangan (gap) antara realitas hukum dengan realitas

*) Artikel ini adalah hasil penelitian yang dibiayai LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No: 163.7 Tahun 2015

berbukum masyarakat hukum adat. Lahirnya Undang-undang No 6/2014 Tentang Desa tentunya akan menimbulkan banyak konsekuensi di tingkat pemerintahan desa di antaranya didirikannya kembali peradilan desa adat. Pasal 103 huruf e menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Desa Adat adalah penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan angin segar terhadap berkembangnya peradilan desa. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam UUD 1945 maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya diderivasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar, yaitu pada level undang-undang. Sesuai dengan teori hirarki norma, undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar. Dengan diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam UUD 1945, semestinya eksistensi peradilan adat juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. "Pengakuan" yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus.

Kata Kunci: Peradilan adat, teori hierarki norma, hak-hak tradisional.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara mempunyai beberapa sistem hukum yang hidup dalam masyarakatnya, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum agama dan sistem hukum adat, sebagai sebuah sistem hukum yang kemunculannya adalah seiring dengan kelahiran masyarakat adat tersebut, sehingga keberadaannya bisa disebut seusia dengan lahirnya masyarakat itu sendiri. Di Indonesia hubungan sistem hukum adat dengan hukum nasional mengalami pasang surut. Hal ini bisa dilihat dari UU Darurat 1/1951¹ dan UU 19/1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

¹Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan serangkaian peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi pelaksana dari undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Maret 1952 Nomor J.S. 4/8/16 (TLN. 231) yang menghapuskan Pengadilan Swapraja di seluruh Pulau Bali.
- b. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B.4/3/17 (TLN 276) yang menghapuskan pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Pulau Sulawesi.
- c. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 Nomor J.B.4/4/7 (TLN 462) yang menghapuskan pengadilan adat di seluruh Pulau Lombok.

yang menghapus pengadilan swapraja (*Zelfbesturrrrechtspraak*), pengadilan adat (*Inbeemsche rechtspraak*). Sejak diberlakukan dua UU tersebut, maka hanya pengadilan Gubernur (*Gubernemen-rechtspraak*) dan pengadilan agama (*Godsdientige Rechtspraak*) yang diwarisi dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Gubernur menjadi pengadilan *Godsdientige* mejadi pengadilan agama. Setelah dua undang-undang tersebut di atas, kemudian muncul Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Penghapusan peradilan adat dari sistem hukum nasional ternyata tidak mampu menghapus secara keseluruhan praktek peradilan adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial. Peradilan adat masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat. Hal tersebut melahirkan kesenjangan (*gap*) antara realitas hukum dengan realitas berhukum masyarakat hukum adat. Akibatnya konflik hukumpun terjadi, masyarakat hukum adat *vis-à-vis* dengan Negara dalam sengketa-sengketa terkait kehidupan masyarakat hukum adat. Sengketa pertanahan adalah contoh paling baik untuk menyebutkan kontestasi di atas. Secara hukum, sengketa-sengketa tanah (termasuk tanah adat) hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam rumpun perkara perdata. Putusan-putusan pengadilan negeri banyak yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Suatu temuan yang penting dan patut mendapat perhatian mendalam adalah sebuah temuan dari penelitian yang dilakukan oleh world bank tahun 2009 di mana kenyataan keadilan di Indonesia banyak dijalankan bukan hanya di ruang sidang di kota-kota besar, tapi di balai desa di penjuru nusantara. Dalam konteks Indonesia, peradilan informal pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Di beberapa lokasi penelitian, majelis adat setempat dengan struktur dan norma yang jelas sudah terbentuk. Akan tetapi, secara umum lebih sering dijumpai

-
- d. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Mei 1954 Nomor J.B. 4/2/20 (TLN. 603) menghapuskan Pengadilan-pengadilan Swapraja di seluruh daerah Sumbawa, Sumba, dan Flores.
 - e. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 Nomor J.B.4/3/2 (TLN. 641) j0 Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 Nomor J.B.4/4/20 (TLN.642) yang menghapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Pulau Kalimantan.

proses tersebut yang dijalankan oleh para kepala desa atau para pemimpin agama setempat yang berpengaruh. Memang kadang-kadang putusan-putusan mereka didasarkan pada tradisi, keadilan umum dan kearifan lokal. Namun yang disayangkan keputusan mereka sering hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau tanpa mengacu kepada hukum negara, agama maupun hukum adat. Dengan kata lain pada umumnya peradilan informal merupakan suatu lingkungan tanpa hukum (*“delegalized environment”*). Tanpa ada struktur atau norma yang jelas, para pelaku penyelesaian sengketa informal memiliki wewenang yang sangat luas, di mana norma sosial, hubungan sosial dan relasi kuasa yang dominan akan menjadi faktor penentu. Akibatnya, keadilan menjadi tidak setara bagi semua orang, pihak yang berkuasa melewati jalan yang lancar, pihak yang lemah harus menghadapi jalan yang penuh hambatan.

Peradilan informal menjadikan pemulihan harmoni masyarakat sebagai tujuan, namun tujuan tersebut sering disalahgunakan sebagai upaya menjaga status quo, sehingga tidak jarang mengorbankan hak asasi dan keadilan individu. Tujuan untuk mempertahankan harmoni juga melandasi sanksi yang dikenakan oleh sistem peradilan informal. Sanksi untuk sengketa pidana maupun perdata biasanya diukur dengan uang, menggabungkan unsur hukuman dengan ganti rugi atas kerugian materiil. Bahkan terjadi beberapa kejadian hukuman fisik, termasuk cambukan dan pemukulan, yang secara hukum di luar wewenang para penegak keadilan (formal).²

Dengan demikian penghapusan peradilan desa/adat mempunyai implikasi yang sangat kompleks. Bukannya membuat peradilan itu terhapus tapi justru tumbuh subur dengan keputusan-keputusan yang kadang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan atau ketentuan perundang-undangan negara yang berlaku. Kondisi ini tentu membuat pemerintah Indonesia berpikir lagi apakah kemudian akan betul-betul akan dihapus atau justru perlu mengakomodasi dan memasukkannya lagi dalam sistem peradilan sebagaimana yang ada pada masa yang lalu. Sebenarnya hak masyarakat adat khususnya terkait hak atas tanah diakui dalam Undang-undang No 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria.³

²Tim Justice for the Poor World Bank, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia*, World Bank, 2009, hal. vii

³ Pengakuan hak/masyarakat adat disini masih mensyaratkan sepanjang masih ada dan diatur/diakui oleh peraturan pemerintah lihat UU no. 5/1960.

Selanjutnya setelah masa reformasi yang menandai jatuhnya kekuasaan orde baru, dan ditindaklanjuti dengan diamandemennkannya UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi dengan mengakomodasi dan mengakui secara umum hak-hak masyarakat adat. Undang-undang no 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-undang no 32/2004 juga menegaskan pengakuan negara akan hak-hak masyarakat adat/desa untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya. Dalam perjalanan selanjutnya setelah enam belas tahun era reformasi, lahirlah Undang-undang No 6/2014 Tentang Desa, yang apabila dilihat dari apa yang diatur di dalamnya adalah pengaturan seputar hal-ihwal pedesaan. Terkait dengan sistem peradilan, sisi menariknya dari undang-undang ini adalah disebutkannya dengan jelas istilah peradilan desa. Ini memberikan arti bahwa ada kecenderungan dari negara untuk kembali mengakui dan mengakomodasi tentang peradilan desa.

Lahirnya Undang-undang No 6/2014 Tentang Desa tentunya akan menimbulkan banyak konsekuensi di tingkat pemerintahan desa di antaranya didirikannya kembali peradilan desa adat. Pasal 103 huruf e menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Desa Adat adalah penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan angin segar terhadap berkembangnya peradilan desa, tapi akan menjadi masalah ketika keberadaan peradilan desa tersebut tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat yang lebih dahulu eksis. Permasalahan lain yang menjadi titik kekhawatiran selanjutnya adalah karena sifatnya yang tidak jauh beda dengan peradilan informal yang masih merupakan suatu lingkungan tanpa hukum (*"delegalized environment"*), maka akan terjadi jalinan hubungan sosial dengan pemegang kuasa dominan yang akan menjadi faktor penentu.

B. Peradilan Desa dalam Sejarah di Indonesia

Uraian selanjutnya dari hasil penelitian ini adalah penjabaran yang dilihat dari aspek kesejarahan, di mana peradilan adat di Indonesia telah mengalami beberapa frasi perjalanan dalam sejarah peradilan di negara ini, hal ini karena memang sesuai sejarah perjalanan bangsa ini bukanlah negara kesatuan sejak awalnya, akan tetapi berawal dari masa-masa sebelum kerajaan, masa kerajaan, kemudian semuanya berfusi dalam wujud negara kesatuan dan akhirnya pada masa setelah kemerdekaan, dan dari sinilah kemunculan peradilan desa itu juga ada sehingga perjalanannya

adalah seusia dengan masyarakat itu sendiri dan bukankah “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum)?

1. Masa sebelum Kerajaan: Hakikat Peradilan Adat

Mengacu pada pendapat Cicero, “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), dapat diyakini bahwa sejak adanya kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di wilayah Nusantara, sesederhana apa pun coraknya, sejak itu telah terdapat mekanisme-mekanisme lokal mengenai penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan⁴. Istilah “peradilan adat” dan “peradilan desa” bukanlah suatu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat Indonesia, konsep peradilan bukanlah hal yang baru dikenal meskipun belum memakai istilah peradilan. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa lain, yang menawarkan sistem hukumnya, di semua komunitas masyarakat di wilayah Nusantara, telah berlangsung proses “menyelesaikan sengketa” berdasarkan mekanisme yang beragam yang bertujuan untuk “mengembalikan keseimbangan sosial” melalui pemberian keadilan kepada para pihak. Di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, istilah yang lebih sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan yang beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat.⁵

Praktek peradilan adat di Indonesia sudah berlangsung lama. Mungkin seusia dan sejalan dengan sejarah dan perkembangan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami wilayah nusantara ini. Prof Hilman Hadikusuma seperti yang dikutip oleh Abdurrahman Saleh memastikan bahwa jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, negeri yang memiliki keragaman ini telah lama melaksanakan tertib peradilannya, yang dikembalikan pada nuansa kearifan lokal dari masing-masing adat budaya yang ada dan dimiliki masyarakatnya masing-masing.⁶ Bahkan menurut keterangan beberapa masyarakat yang menjadi pelaku peradilan adat, sebelum masuk dan dikenalnya agama kristen dan hukum gereja,

⁴ Hedar Laujeng, Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (HuMa, 2003), hlm. 1

⁵ Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hlm. 8.

⁶ Abdurrahman Saleh, *Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.

praktek peradilan secara adat ini telah menjadi satu-satunya proses untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Kewenangan dari hakim peradilan adat tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum yang tida terbagai kedalam pengertian pidana, perdata, publik, dan lain-lain. Dalam statusnya yang demikian peradilan adat selalu didasarkan pada asas kerukunan, keselarasan dan kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang bisa diterima semua pihak dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama, dengan alam dan dengan sang pencipta serta menegakkan keadilan.

Anutan atas asas ini bisa kita lihat sebuah pertegas yang menegaskan bahwa proses peradilan adat dibimbing oleh nilai-nilai yang bersifat sosiologic, yang berkembang sesuai keadaannya masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Karena itu pilihan metode musyawarah dalam setiap proses sidang adat menjadi bisa dipahami. Karena hanya dengan proses ini sidang adat bisa sampai pada keputusan yang bisa diterima oleh para pihak yang berperkara saat itu.⁸

2. Peradilan Adat Masa Kerajaan

Sebelum masa penjajahan Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan yang berkuasa di mana raja dari kerajaan-kerajaan itu juga mempunyai wewenang untuk mengadili. Di samping raja, pejabat-pejabat tertentu di bawah raja juga mempunyai wewenang untuk mengadili termasuk adanya hakim-hakim desa yang mengadili berdasarkan hukum adat yang hidup di masyarakat.⁹ Dengan demikian pada awalnya peradilan desa bisa disamakan atau identik dengan peradilan adat. Setelah jaman kerajaan-kerajaan besar berkuasa di wilayah Nusantara – baik sejak masa keemasan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha (Sriwijaya, Majapahit) sampai jaman

⁷Abdurrahman Saleh dalam http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Sekilas-Mengenai-Peradilan-Adat_abdurrahman-saleh.pdf diakses 10 November 2015

⁸ Ibid.

⁹R. Soepomo I, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II*, PradnyaParamita, Jakarta, 1972, hal. 101. Dan R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977. 404.

kerajaan-kerajaan Islam (Demak, Mataram, dan lain-lain), praktek peradilan adat pun diperkirakan tetap berlangsung.¹⁰

Struktur ketatanegaraan pada saat itu sebenarnya sudah muncul dan ada, namun demikian belum melembaga dalam sebuah sistem kenegaraan ala sekarang ini, tapi tersusun dalam kerajaan-kerajaan kecil yang dalam sistem peradilan adatnya juga kembali kepada masing-masing ajaran yang dianut oleh masing-masing kerajaan.

3. Masa Panjajahan: Dualisme Peradilan Desa dan Peradilan Adat

Istilah peradilan adat dan desa itu kemudian secara formal harus dibedakan terkait adanya pembagian peradilan pada masa kolonial Belanda.¹¹ Peradilan adat memakai istilah *Inbeemscherecht-spraak*, sementara peradilan desa *Dorps rechtspraak*.

Dasar hukum Peradilan Adat yaitu Pasal 130 *Indische Staatregering* (IS). Dalam peradilan adat, pemerintah Hindia Belanda mempunyai pengaruh yang cukup besar dari segi pengaturan dan pengangkatan hakim-hakim badan Peradilan Adat. Walaupun peradilan pribumi ini mengadili menurut tata hukum adat, tetapi peradilan ini tetap berada di bawah kontrol *Residen* (pejabat Pemerintah Hindia Belanda) yang mempunyai kekuasaan sangat besar, pertama: berkuasa mengangkat hakim-hakim peradilan pribumi (peradilan adat); yang kedua: berkuasa menetapkan hukum adat yang diberlakukan.¹²

Berdasarkan pada *Staatblad* Tahun 1932 Nomor 80, Yurisdiksi Peradilan Adat diatur sebagai berikut:

- a. Pengadilan Adat berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah kekuasaan Badan Peradilan Adat.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, 1989, hlm. 9

¹¹ Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan Peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspraak*, peradilan yang dimaksud terdiri dari: 1) Peradilan Gubernur (Gouvernements rechtspraak) yang meliputi seluruh Hindia Belanda. 2) Peradilan Pribumi (*Inbeemscherecht-spraak*) hanya terdapat di daerah langsung (administratif) daerah seberang. 3) Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurs rechtspraak*) yang terdapat di daerah tidak langsung (otonom), kecuali daerah Swapraja Paku Alaman dan Pontianak. 4) Peradilan Desa (*Dorps rechtspraak*).¹¹ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat...*, hlm.37. dan Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 28.

¹² R. Tresna, *Peradilan di Indonesia...*, hlm. 73.

- b. Semua orang pribumi dari mana pun asalnya dapat menjadi terdakwa atau pun tergugat.
- c. Semua golongan penduduk dapat menjadi penggugat.

Mengenai peradilan desa (*Dorps rechtspraak*), keberadaannya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penambahan Pasal 3a ke dalam *Rechtelijke Organisatie* (RO) tahun 1935 No. 102. Mengenai hak kekuasaan hakim perdamaian desa, Pasal 3a RO yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
- b. Apa yang ditentukan dalam ayat (1), sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1,2, dan 3;
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1), mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Dorpjustitie (peradilan desa), dilaksanakan oleh hakim desa, yang diperankan oleh kepala desa selaku kepala masyarakat hukum adat. Menurut Hazairin¹³, hakim desa adalah suatu lembaga desa yang kehadirannya dalam setiap masyarakat hukum adat merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat perlengkapan kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya dan sifat-sifat keistimewaannya sebagai kesatuan social ekonomi yang berdiri sendiri. Pada kenyataannya kekuasaan hakim desa itu tidak terbatas pada kekuasaan mendamaikan saja, tetapi meliputi kekuasaan memutuskan semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara masalah di bidang hukum pidana, perdata, publik dan sipil.

Hakim Perdamaian Desa tersebut, bekerja menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat desa. Meskipun hakim perdamaian

¹³ Hazairin, "Kata Pengantar (Hakim Desa)", dalam R. Soepomo, *Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen*, terjemahan: Rasjad St. Suleman, (Jakarta: Bhratara, 1972), hlm. 5.

desa tidak berhak menjatuhkan hukuman. Namun dari berbagai hasil penelitian diungkapkan, penyelesaian sengketa dengan memberikan hukuman pada pelanggar, hampir terjadi di seluruh wilayah nusantara.¹⁴

Dengan demikian ada kesimpangisuran dualisme peradilan adat dan peradilan desa karena keduanya sama-sama mengadili orang-orang pribumi berdasarkan hukum adat. Hanya saja peradilan adat (*Inbeemscherecht-spraak*) sangat dipengaruhi oleh penjajah, sementara peradilan desa (*Dorps rechtspraak*) tidak. Walaupun keduanya sama-sama merupakan peradilan yang mengadili perkara antara orang-orang pribumi, *inbeemsche rechtspraak* bukanlah peradilan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat secara mandiri, melainkan suatu peradilan yang diadakan untuk golongan penduduk pribumi (Indonesia) sebagai konskwensi diantunya sistem dualisme hukum berdasarkan penggolongan penduduk (penduduk golongan Eropa yang tunduk kepada hukum Eropa dan penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat) dan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti yang dikatakan oleh Soepomo, *inbeemsche rechtspraak* tidak lain dari pada sistem peradilan gubernemen yang disederhanakan dan agak merdeka, yang untuk itu tidak berlaku aturan-aturan pengadilan gubernemen yang lebih sukar pelaksanaannya dan sifatnya lebih formal. Peradilan pribumi yang diakui dalam daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda, juga diatur oleh pemerintah dan pemerintah turut campur dalam hal itu secara sama seperti peradilan gubernemen biasa¹⁵.

Kondisi yang sama berlangsung sampai jaman pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun melalui Undang-undang No 14 Tahun 1942 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 34 Tahun 1942 Pemerintah Pendudukan Jepang melakukan penyederhanaan terhadap sistem peradilan di mana perbedaan antara peradilan gubernemen dan peradilan untuk orang pribumi dihapuskan, namun praktek peradilan adat tetap berlangsung. Di Sumatra peradilan peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjibosojiki-rei*) yang dimuat dalam *Tomi-seirei-otsu* No 40 tanggal 1 Desember 1943¹⁶

¹⁴ Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan ...*, hlm. 8.

¹⁵ R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia ...*, hlm. 50-51.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1970, hlm. 14-23

4. Masa Kemerdekaan: Perbedaan Pendapat tentang Penghapusan dan Pengakuan Peradilan Adat dan Peradilan Desa dan Pengaruhnya terhadap Peradilan Desa (Adat)

Berlakunya UU Darurat No. 1/1951, menghendaki kesatuan susunan kekuasaan kehakiman, dengan menghapuskan peradilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuursgebied*) dan segala Pengadilan Swapraja (*Zelf-bestuursrechtspraak*). Tercatat dalam Undang-undang yang bernama lengkap “Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil” ini pada intinya berisi 4 hal pokok, yaitu:¹⁷

- a. Penghapusan beberapa peradilan pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan.
- b. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat.
- c. Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang pengadilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat.
- d. Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan ditempat-tempat di mana dihapuskan *landgerecht*.

UU Darurat No. 1/1951 memberikan pemahaman bagi sebagian kalangan bahwa peradilan adat telah dihapus termasuk peradilan desa yang menyelesaikan perkara berdasarkan hukum adat terkait peraturan-peraturan selanjutnya. Namun ada sebagian kalangan juga yang berpendapat bahwa peradilan adat dalam istilah *Inheemse rechtspraak* memang dihapus tapi tidak demikian dengan peradilan adat dalam istilah peradilan desa (*Dorps rechtspraak*). Penegasan tetap berlangsungnya peradilan desa dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*”.

Dari penjelasan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dapat diketahui dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat, yaitu karena (1) peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS; dan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya...*, hlm. 92.

(2) tidak dikehendaki lagi oleh rakyat.¹⁸ Selanjutnya pelaksanaan Undang-undang Darurat ini, Pemerintah (Menteri Kehakiman) kemudian mengeluarkan rangkaian peraturan untuk menghapuskan peradilan adat sebagai berikut:

- a. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Maret 1952 Nomor J.S. 4/8/16 (ILN. 231) yang menghapuskan Pengadilan Swapraja di seluruh Bali.
- b. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B.4/3/17 (ILN 276) yang menghapuskan pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Sulawesi.
- c. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 Nomor J.B.4/4/7 (ILN 462) yang menghapuskan pengadilan adat di seluruh Lombok.
- d. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Mei 1954 Nomor J.B. 4/2/20 (ILN. 603) menghapuskan Pengadilan-pengadilan Swapraja di seluruh daerah Sumbawa, Sumba, dan Flores.
- e. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 Nomor J.B.4/3/2 (ILN. 641) j0 Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 Nomor J.B.4/4/20 (ILN.642) yang menghapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Kalimantan.¹⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, masalah peradilan diatur dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, mulai dari Undang-undang Nomor 19 tahun 1964, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Pengaturan penghapusan pengadilan swapraja dan pengadilan adat kemudian diperkuat lagi dengan UU 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat (1) UU 14/1970 menyebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan melalui UU. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ini dikenal paling tegas menganut prinsip “peradilan negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan di wilayah Indonesia” dan menutup rapat-rapat bagi peluang berlakunya peradilan adat. Kondisi di atas diperparah lagi

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya...*, hlm. 94.

dengan pemberlakuan penyeragaman desa oleh rezim Orde Baru melalui UU 5/79 tentang Pemerintahan Desa. Dengan pemberlakuan UU 5/1979, maka sempurnalah penghancuran Desa adat dan peradilan adat dalam sistem pemerintahan dan sistem peradilan.²⁰

Selanjutnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 diberlakukan untuk mengganti undang-undang kekuasaan kehakiman tahun 1970. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 masih berprinsip peradilan negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan di wilayah Republik Indonesia, seperti dituangkan melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Namun undang-undang ini masih mengakui adanya model-model penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti dinyatakan dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Istilah yang digunakan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) adalah penyelesaian “perkara”, yang dapat dimaknai meliputi sengketa (perkara perdata) maupun pelanggaran hukum (pidana). Dengan demikian, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 2004 masih memberi peluang dan mengakui adanya praktek-praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan yang antara lain dapat dilakukan melalui peradilan adat. Walaupun pengakuan tersebut masih mengandung kelemahan yuridis karena hanya dituangkan dalam penjelasan pasal.

Diakuinya peradilan adat kembali tertutup setelah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 diberlakukan. Undang-undang ini secara khusus mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam satu pasal tersendiri. Namun istilah yang digunakan adalah “sengketa” bukan lagi “perkara” sebagaimana yang digunakan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004, sehingga tidak sesuai dengan konsep peradilan adat secara utuh, yang berwenang menyelesaikan perkara adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Perlu diingat bahwa dalam perubahan kedua terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat: UUD 1945) yang terjadi tahun 2000, dicantumkan Pasal 18B

²⁰ Nurul Firmansyah dalam <http://huma.or.id/uncategorized/menakar-peradilan-desa-adat-dalam-uu-desa.html> diakses tanggal 20 Januari 2015

ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat.²¹

Yang perlu digarisbawahi dari keterangan di atas adalah bahwa peradilan adat dalam pengertian peradilan desa belum pernah dihapus berdasarkan 3a *Rechterlijke Organisatie* tahun 1935 No 102, bahkan dikuatkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Namun selanjutnya undang-undang kekuasaan kehakiman tidak pernah mengakui secara penuh dan tegas tentang peradilan adat dan desa. Peradilan adat hanya diakui dalam skala lokal seperti dalam Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Meski peradilan adat tidak diakui secara penuh dan jelas dalam perundang-undangan nasional namun hal tersebut tidak berakibat akan terhapusnya peradilan adat di masyarakat.²² Implikasi yang kurang menguntungkan adalah tidak jarang putusan dari peradilan adat itu harus dipertentangkan dengan peradilan yang diakui dalam undang-undang, sehingga tidak member kepastian dan keadilan bahkan konflik dalam masyarakat. Lalu bagaimana implikasi yuridis Undang-Undang No 6 2014 tentang Desa terhadap peradilan desa, mengingat peradilan desa juga diatur di dalamnya.

²¹ I Ketut Sudantra, dkk., *Dinamika Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.2

²² <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Peradilan-Adat-dan-Prakteknya-di-Berbagai-Tempat.pdf> diakses 10 November 2015.

C. Kedudukan dan Wewenang Peradilan Desa dalam Sistem Hukum Nasional Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pluralisme hukum meliputi pula isu peradilan, dimana salah satunya adalah eksistensi peradilan adat yang telah berkembang di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan di tahun 1945. Konstitusi Indonesia memang secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945²³ Sekalipun demikian, faktanya bisa berbeda ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang diselesaikan pada mekanisme khusus di tingkat lokal, seperti peradilan adat.

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia tentunya akan menimbulkan banyak konsekuensi di tingkat pemerintahan desa di antaranya didirikannya kembali peradilan desa adat. Pasal 103 huruf e menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Desa Adat adalah penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal yang sama huruf f dijelaskan bahwasanya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat. Ini memberikan arti bahwa ada kecenderungan dari negara untuk kembali mengakui dan mengakomodasi tentang peradilan desa sebagaimana yang telah pernah terjadi pada masa-masa lalu, terlebih di dalam undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas istilah peradilan desa.²⁴

Peradilan adat dan pemberlakuan hukum adat dalam setiap konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu bentuk pluralisme hukum yang bertahan hingga saat ini, terlebih keberadaannya dipayungi oleh payung konstitusi tertinggi sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini dimungkinkan karena kehidupan orang yang pada dasarnya adalah

²³ Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

²⁴ Lihat Pasal 103 huruf e Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

sebagai subjek hukum berada di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, sehingga lambat-laun dan secara pasti tak terhindarkan dari terjadinya perselisihan atau konflik. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh beragam alasan, yang seringkali merupakan persoalan serius dan mempunyai akibat hukum. Misalnya tentang batas tanah dengan tetangga atau perselisihan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, sengketa dan perselisihan harta warisan dan atau harta wasiat.

Perselisihan atau pertengkaran atau persengketaan semacam ini merupakan suatu keadaan yang sekalipun tidak dikehendaki oleh setiap orang yang sehat akal dan pikirannya, namun menjadi realitas tak terhindarkan. Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵ Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia.

Secara nyata peradilan adat masih ada dan hidup di dalam masyarakat, sehingga upaya-upaya untuk menghapuskannya adalah sebuah kondisi yang bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat seperti yang tercantum dalam berbagai pengaturan internasional. Salah satunya di dalam Pasal 27 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menetapkan orang-orang yang berasal dari minoritas

²⁵ *Equality Before The Law* demikianlah asas itu berbunyi. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

UD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

etnis, agama atau bahasa akan diakui haknya di dalam masyarakat termasuk untuk memperoleh budayanya sendiri, mengakui dan mempraktikkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Dicantumkannya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam UUD 1945 maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya diderivasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar, yaitu pada level undang-undang. Sesuai dengan teori hirarki norma²⁶, undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar. Dengan diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam UUD 1945, semestinya eksistensi peradilan adat juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. "Pengakuan" yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus²⁷.

Kemungkinan untuk mengakomodasi adanya peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia pun diberi peluang oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang²⁸. Pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dalam sistem hukum negara adalah persoalan politik hukum, khususnya politik hukum kekuasaan kehakiman karena peradilan adalah salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman. Politik hukum sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan

²⁶ Menurut Hans Kelsen, tata hukum merupakan suatu hirarki dari norma-norma yang mempunyai level berbeda. Kesatuan norma itu disusun secara hirarkis di mana validitas norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Norma dasar adalah level tertinggi dalam hukum nasional. Lihat: Jimly Assiddiqie-Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 109.

²⁷ Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan masyarakat Hukum Adat dengan peraturan Daerah", *Disertasi*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 98.

²⁸ Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hlm. 50.

sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik penguasa yang berkuasa dalam suatu Negara.²⁹

D. Peradilan Desa: Hasil Perjalanan dan Sistem Peradilan Dan Tantangan Kedepan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya, Rabu 18 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa. Kemudian pada 15 Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani guna mengesahkan undang-undang tersebut.³⁰

Tinjauan atas pasal-pasal terhadap undang-undang ini mengarah kepada beberapa tujuan dan asas-asas disahkannya undang-undang ini. Terkait dengan aspek tujuan, maka antara lain adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
4. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
5. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

²⁹ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1, 4.

³⁰Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia. Dan bukankah membangun desa berarti juga membangun negara.

6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
8. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan asas pengaturan dalam Undang-undang tentang desa ini adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Berkaitan dengan kewenangan desa adat, maka dalam pasal 103 disebutkan Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Sedangkan dalam hal yang berkaitan dengan peradilan desa atau peradilan adat, dengan melihat pada tujuan-tujuan dan asas di atas, maka ada beberapa prinsip mendasar terselenggaranya peradilan adat, yang sama sekali tak boleh diabaikan dalam proses penyelenggaraannya, yakni prinsip kearifan lokal, keadilan sosial, dan hak asasi manusia:³¹

1. Prinsip Kearifan Lokal.

Merupakan prinsip yang melandaskan penyelenggaraannya atas dasar tradisi yang telah dipertahankan dan dapat diterima luas di tengah masyarakat adat itu, secara turun temurun. Kearifan lokal dikenali sebagai bagian kehidupan masyarakat yang sangat penting sebagai landasan interaksi sosial sekaligus penanda moralitas yang diakui sebagai keyakinan setempat.

2. Prinsip Keadilan Sosial.

Prinsip yang mengedepankan terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan sangat penting di tengah masyarakat keberlakuannya,

³¹Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2013, hlm. 13.

atau suatu yang memiliki kebermaknaan sosial (social significance).

3. Prinsip Hak Asasi Manusia.

Prinsip ini meliputi cara pandang universalitas hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaraan, pemertabatan manusia, tidak memisahkan hak asasi yang satu dengan hak asasi lainnya, serta menempatkan tanggung jawab negara dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam perjalanannya peradilan desa atau lazim dulunya dikenal dengan peradilan adat telah mengalami pergeseran dan pasang surut dalam pemberlakuannya, kebijakan politik dan hukum dari penguasa merupakan jawaban dari hal-ihwal pertanyaan kenapa demikian? Apa faktor penyebabnya?

Mengacu pada "*Ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), dapat diyakini bahwa sejak adanya kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di wilayah Nusantara, sesederhana apa pun coraknya, sejak itu telah terdapat mekanisme-mekanisme lokal mengenai penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan³². Istilah "peradilan adat" dan "peradilan desa" bukanlah suatu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat Indonesia, konsep peradilan bukanlah hal yang baru dikenal meskipun belum memakai istilah peradilan. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa lain, yang menawarkan sistem hukumnya, di semua komunitas masyarakat di wilayah Nusantara, telah berlangsung proses "menyelesaikan sengketa" berdasarkan mekanisme yang beragam yang bertujuan untuk "mengembalikan keseimbangan sosial" melalui pemberian keadilan kepada para pihak. Di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, istilah yang lebih sering digunakan adalah "sidang adat" atau "rapat adat" dalam ungkapan yang beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat.³³

Keberbedaan dalam sistem peradilan adat yang ada saat itu kemudian mewujudkan cita-cita harus diadakannya unifikasi-unifikasi badan-badan peradilan dalam sistem negara kesatuan. Unifikasi badan-

³² Hedar Laujeng, Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, (HuMa, 2003), hlm. 1

³³ Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hlm. 8.

badan peradilan yang dicita-citakan sejak jaman kolonial justru berhasil diwujudkan pada masa kemerdekaan, yaitu ketika Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dikeluarkan. Undang-undang yang bernama lengkap “Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil” ini pada intinya berisi 4 hal pokok, yaitu:

1. Penghapusan beberapa peradilan pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan.
2. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat.
3. Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang pengadilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat.
4. Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan ditempat-tempat di mana dihapuskan *landrgerecht*³⁴

Khusus mengenai penghapusan peradilan adat, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menyatakan sebagai berikut: ”Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan...segala Pengadilan Adat (*Inbeemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”.

Dari penjelasan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dapat diketahui dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat, yaitu karena (1) peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS; dan (2) tidak dikehendaki lagi oleh rakyat.³⁵ Sebagai pelaksanaan Undang-undang Darurat ini, Pemerintah (Menteri Kehakiman) kemudian mengeluarkan rangkaian peraturan untuk menghapuskan peradilan adat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1952-1954 tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Maret 1952 Nomor J.S. 4/8/16 (ILN. 231) yang menghapuskan Pengadilan Swapraja di seluruh Bali.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 92.

³⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

2. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. J.B.4/3/17 (TLN 276) yang menghapuskan pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat di seluruh Sulawesi.
3. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1953 Nomor J.B.4/4/7 (TLN 462) yang menghapuskan pengadilan adat di seluruh Lombok.
4. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 19 Mei 1954 Nomor J.B. 4/2/20 (TLN. 603) menghapuskan Pengadilan-pengadilan Swapraja di seluruh daerah Sumbawa, Sumba, dan Flores.
5. Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 21 Juni 1954 Nomor J.B.4/3/2 (TLN. 641) j0 Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 18 Agustus 1954 Nomor J.B.4/4/20 (TLN.642) yang menghapuskan pengadilan swapraja dan peradilan adat di seluruh Kalimantan³⁶.

Walaupun masih banyak peradilan-peradilan adat yang belum dihapuskan sampai tahun 1955 – seperti yang terjadi pada peradilan adat di Bengkulu dan Palembang³⁷ – namun tindakan Menteri Kehakiman menghapuskan peradilan swapraja dan peradilan adat melalui penetapan menteri tersebut di atas dapat dilihat sebagai tonggak penting dalam sejarah peradilan di Indonesia. Dengan tindakan-tindakan tersebut, kehendak untuk menyelenggarakan unifikasi sistem peradilan sebagai politik hukum kekuasaan kehakiman benar-benar telah diwujudkan dalam suatu tindakan nyata dengan menghapus keberadaan peradilan swapraja dan peradilan adat di wilayah Indonesia, di mana tugas-tugas peradilan swapraja dan peradilan adat tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Meskipun penghapusan peradilan swapraja dan peradilan adat dilakukan secara berangsur-angsur, namun atas kuasa Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ini ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi peradilan resmi yang boleh diselenggarakan kecuali peradilan yang diselenggarakan oleh negara. Apa yang menjadi pendirian pembentuk Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut sesungguhnya sudah menjadi pendirian Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1948³⁸, ketika Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 yang tidak sempat diberlakukan.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 94.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm 125, 134.

³⁸ Daniel S. Lev, “Judicial Unification in Post-Kolonial Indonesia”, *Indonesia*, Th. XVI (1973), No.1, hlm. 1-37.

Penghapusan peradilan adat ternyata tidak mengganggu eksistensi peradilan adat dalam bentuknya yang lain, yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Penegasan tetap berlangsungnya peradilan desa dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa “Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*”. Dengan demikian, peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat yang pada jaman Hindia Belanda dahulu dikenal dengan *inbeemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat tetap dilanjutkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, masalah peradilan diatur dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, mulai dari Undang-undang Nomor 19 tahun 1964, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Sama dengan sikap Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, rangkaian undang-undang kekuasaan kehakiman yang pernah dan sedang berlaku tersebut pada prinsipnya juga menganut politik hukum unifikasi badan-badan peradilan dengan menegaskan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara, tetapi dengan dinamika tertentu pada fleksibilitasnya. Undang-undang yang paling tegas menganut prinsip “peradilan negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan di wilayah Indonesia” dan menutup rapat-rapat bagi peluang berlakunya peradilan adat adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Prinsip tersebut kemudian mengalami pelunakan ketika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 diberlakukan untuk mengganti undang-undang kekuasaan kehakiman tahun 1970. Oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004, prinsip peradilan negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan di wilayah Republik Indonesia masih dianut, seperti dituangkan melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun melalui undang-undang ini pula masih diakui adanya model-model penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti dinyatakan dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara

dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”. Istilah yang digunakan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) adalah penyelesaian ”perkara”, yang dapat dimaknai meliputi sengketa (perkara perdata) maupun pelanggaran hukum (pidana). Dengan demikian, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 2004 masih memberi peluang dan mengakui adanya praktek-praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan yang antara lain dapat dilakukan melalui peradilan adat. Walaupun pengakuan tersebut masih mengandung kelemahan yuridis karena hanya dituangkan dalam penjelasan pasal, pengakuan tersebut sudah dapat dipandang sebagai kemajuan bagi eksistensi dan praktek-praktek peradilan adat yang selama ini *de facto* berfungsi menyelesaikan perkara secara perdamaian di luar pengadilan. Dilihat dari perspektif teori politik hukum, pengakuan Undang-undang Pokok kekuasaan Kehakiman 2004 terhadap peluang berlakunya alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan negara dapat dipandang sebagai pengakuan akan adanya pluralisme hukum dalam politik hukum kekuasaan kehakiman³⁹.

Peluang bagi diakuinya peradilan adat kembali tertutup setelah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 diberlakukan. Walaupun undang-undang baru ini secara khusus mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam satu pasal tersendiri, tetapi penyelesaian perkara yang diakui hanyalah alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Istilah yang digunakan adalah “sengketa” bukan lagi “perkara” sebagaimana yang digunakan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004, sehingga tidak sesuai dengan konsep peradilan adat secara utuh, yang berwenang menyelesaikan perkara adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini, tidak ada pengakuan terhadap peradilan adat.

Dicantumkannya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam UUD 1945 maka pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat semestinya diderivasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar, yaitu

³⁹ Marhaendra Wija Atmaja menyebutkan unsur-unsur politik pluralisme hukum sebagai kerangka kerja membaca politik hukum dalam UUD 1945, diantaranya bahwa politik pluralisme hukum adalah pernyataan kehendak negara untuk mengakui kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, beserta komunitas pengembannya. Lihat: Gede Marhaendra Wija Atmaja, *op.cit.*, hlm. 36.

pada level undang-undang. Sesuai dengan teori hirarki norma⁴⁰, undang-undang tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan jiwa atau prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar. Dengan diakuinya hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk kekuasaan mengadili) dalam UUD 1945, semestinya eksistensi peradilan adat juga mendapat pengakuan dalam undang-undang. "Pengakuan" yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus⁴¹.

Kemungkinan untuk mengakomodasi adanya peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia pun diberi peluang oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang⁴².

Pilihan untuk memberikan pengakuan atau tidak memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dalam sistem hukum negara adalah persoalan politik hukum, khususnya politik hukum kekuasaan kehakiman karena peradilan adalah salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman. Politik hukum sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik penguasa yang berkuasa dalam suatu negara.⁴³

E. Kesimpulan

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.⁴⁴ Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa

⁴⁰ Menurut Hans Kelsen, tata hukum merupakan suatu hirarki dari norma-norma yang mempunyai level berbeda. Kesatuan norma itu disusun secara hirarkis di mana validitas norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Norma dasar adalah level tertinggi dalam hukum nasional. Lihat: Jimly Assididqie-Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 109.

⁴¹ Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan masyarakat Hukum Adat dengan peraturan Daerah", *Disertasi*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012), hlm. 98.

⁴² Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003), hlm. 50.

⁴³ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1, 4.

⁴⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), hlm. 18.

tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.⁴⁵ Hukum adat pada waktu yang sudah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Lebih lanjut Van Vollenhoven menegaskan hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Dengan kata lain hukum adat adalah hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama, dan kenyataan masyarakat yang diproyeksikan pada pengakidahan perilaku warga masyarakat yang menghujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.⁴⁶

Kepastian hukum merupakan merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Apabila hukum adat diidentikkan dengan hukum kebiasaan,⁴⁷ hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutama hubungan-hubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan. Hak-hak adat masyarakat dari segi historis, pada umumnya menggunakan hukum adat masing-masing, sehingga betapapun perkembangan sosiologis, sistem politik dan ketatanegaraan, namun nilai-nilai budaya adat masih melekat dan menjiwai masyarakat. Sebagai masyarakat bangsa tentunya juga menerima nasib yang sama di saat hukum nasional berlaku, dengan sendirinya sendi-sendi hukum adat menjadi tergeser dan tak berdaya.⁴⁸

⁴⁵ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 194.

⁴⁶ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, (ttp: Mandar Maju, 1999), hlm. 181.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 40.

⁴⁸ Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, dalam "Asy-Syir'ah" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hlm. 238.

Daftar Pustaka

- Amdani, Yusi *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, dalam “Asy-Syir’ah” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014.
- Anonim, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang & Tantangan*, (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Partnership for Governance Reform, 2003.
- Assiddiqie, Jimly dan Safa’at, Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Atmaja, Gede Marhaendra Wija, *Politik Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah, Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, 1989.
- I Ketut Sudantra, dkk., *Dinamika Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kebakiman d Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2013.
- Laujeng, Hedar, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, HuMa, 2003.
- Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni, 1991.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1970.
- Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- R. Soepomo I, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II*, PradnyaParamita, Jakarta, 1972
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Saleh, Abdurrahman, Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.
- Sidharta, B. Arief, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung, ttp: Mandar Maju, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986.
- Tim Justice for the Poor Word Bank, *Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia*, World Bank, 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990.
- Abdurrahman Saleh dalam http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Sekilas_Mengenai-Peradilan-Adat_abdurrahman-saleh.pdf diakses 10 November 2015.
- Nurul Firmansyah dalam <http://huma.or.id/uncategorized/menakar-peradilan-desa-adat-dalam-uu-desa.html> diakses tanggal 20 November 2015.

<http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/08/Peradilan-Adat-dan-Prakteknya-di-Berbagai-Tempat.pdf> diakses 10 November 2015.